



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Sifat Bekerja Secara Kolektif  
Oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

<b>Pemohon</b>	: <b>M. Farhat Abbas dan Narliz Wandi Piliang</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945.
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 21 ayat (5) UU 30/2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 14 November 2013.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku advokat berstatus sebagai penegak hukum yang berkewajiban secara hukum untuk menjalankan tugas menegakkan keadilan termasuk memperjuangkan norma-norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 agar hak asasi warga negara dapat terjamin dan terlaksana sesuai dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum. Adapun Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai *citizen reporter* yang harus sadar hukum dan memiliki tanggung jawab seperti Pemohon I dalam menegakkan nilai-nilai hukum yang menghargai dan menjamin terlaksananya asas kepastian hukum;

Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang menyatakan, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif*", dengan beberapa alasan, antara lain, telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon serta telah menghambat efektivitas dan/atau percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Terhadap hal ini, menurut Mahkamah, para Pemohon yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 21 ayat (5) UU KPK.

Adapun dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengungkapkan bahwa posisi KPK sangat penting dan strategis karena memiliki kewenangan untuk mengkoordinasi dan mensupervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Di mana dalam melakukan supervisi atas pemberantasan korupsi, KPK dapat mengambil alih penanganan pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan oleh instansi lain agar lebih efektif. Di

samping itu, dalam melaksanakan wewenangnya KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dan tidak boleh mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atas suatu perkara yang sedang disidik.

Semua kewenangan tersebut di samping kewenangan lain yang diatur dalam UU KPK menunjukkan adanya kewenangan khusus dan luar biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian sehingga tidak disalahgunakan. Dari pertimbangan inilah, menurut Mahkamah cukup beralasan bahwa UU KPK menentukan pimpinan KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial karena hal itu, antara lain, untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa.

Menurut Mahkamah, hal tersebut juga dimaksudkan agar KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan hukum dalam pemberantasan korupsi, karena jika tidak demikian, atau hanya diberikan kewenangan kepada seorang ketua atau dengan keputusan mayoritas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain di luar KPK. Selain itu, KPK bukanlah dimaksudkan sebagai satu-satunya lembaga pemberantasan korupsi yang berwenang menangani seluruh kasus korupsi, akan tetapi hanyalah lembaga dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan kewenangan tertentu, antara lain, menangani tindak pidana korupsi yang: a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menurut Mahkamah, pengambilan keputusan yang harus disetujui oleh seluruh pimpinan KPK merupakan kebijakan dari pembentuk Undang-Undang yang bersifat terbuka (*opened legal policy*). Mahkamah menilai bahwa kewenangan yang kolektif kolegial tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, melainkan justru kepemimpinan kolektif kolegial adalah demi kepastian hukum serta menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan kewenangnya. Berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (5) UU KPK tidak beralasan menurut hukum.